

PENYANDANG DISABILITAS

2016

UNDANG-UNDANG NO. 8, LN 2016/NO. 69, TLN NO. 5871 : 70 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK** : - Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
- Dasar Hukum UU ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J UUD 1945.
 - Dalam UU ini diatur tentang: ragam penyandang disabilitas; hak penyandang disabilitas (hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitas dan rehabilitas, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak kewarganegaraan, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi); pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; koordinasi; Komisi Nasional Disabilitas (KND); pendanaan; kerja sama internasional; penghargaan, larangan; ketentuan pidana; serta ketentuan peralihan.
- CATATAN** : - UU ini berlaku pada tanggal 15 April 2016;
- Kartu Penyandang Disabilitas berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Tindakan hukum berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir;
 - KND harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan;
 - Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Cacat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini;

- Pada saat UU ini mulai berlaku, UU Nomor 4 Tahun 1997, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan;
- Penjelasan, 32 hlm.